




PERATURAN DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO
NOMOR : 4 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAKUNCEN TAHUN 2016



DESA : PAKUNCEN
KECAMATAN : SELOMERTO
KABUPATEN : WONOSOBO



KEPALA DESA PAKUNCEN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO
NOMOR : 4 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAKUNCEN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAKUNCEN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pakuncen Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor);
10. Peraturan Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pakuncen Tahun 2016-2018 (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2016 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKUNCEN
dan
KEPALA DESA PAKUNCEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Selomerto.
3. Desa adalah Desa Pakuncen.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

RKP Desa Pakuncen Tahun 2016 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Pakuncen Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2016.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pakuncen.

Ditetapkan di Desa Pakuncen
pada tanggal : 15 Februari 2016

KEPALA DESA PAKUNCEN,

MALNO SUJARWO

Diundangkan di Desa Pakuncen
pada tanggal

SEKRETARIS DESA PAKUNCEN,

MAHMUDIN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAKUNCEN TAHUN 2016

| Bidang/ Program Kegiatan | | Lokasi | Perkiraan volume | Penerima Manfaat | Anggaran (Rp.) | | | | | Ket. | | |
|--------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|---|--|
| | | | | | Pendapatan Asli Desa | ADD | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | Dana Desa | Bantuan Keuangan Pusat/Prov./Kab. | | Jumlah Total Anggaran (jumlah kolom 5+6+7+8+9) | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | Ds.Pakuncen | 6 Org | Kades & Perangkat | - | 73,000,000 | - | - | - | 73,000,000 | |
| | 2 | Penyediaan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Ds.Pakuncen | 7 Org | Kades & Perangkat | - | 19,400,000 | - | - | - | 19,400,000 | |
| | 3 | Pembayaran Honor Pengelola Keuangan Desa | Ds.Pakuncen | 5 Org | Kades & Perangkat | - | 13,500,000 | - | - | - | 13,500,000 | |
| | 4 | Pengadaan ATK | Ds.Pakuncen | 1 Paket | Pemdes | - | - | 3,695,000 | - | - | 3,695,000 | |
| | 5 | Fasilitasi Tagihan Rekening Bulanan | Ds.Pakuncen | 12 bulan | Pemdes | - | 3,498,600 | - | - | - | 3,498,600 | |
| | 6 | Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas | Ds.Pakuncen | 1 tahun | Pemdes | - | 1,122,400 | - | - | - | 1,122,400 | |
| | 7 | Pengadaan barang Cetakan dan Penggandaan | Ds.Pakuncen | 1 tahun | Pemdes | - | - | - | 625,000 | - | 625,000 | |
| | 8 | Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Desa dan Rapat Koordinasi Pemdes & BPD | Ds.Pakuncen | 1 tahun | Pemdes | - | 20,650,000 | - | - | - | 20,650,000 | |
| | 9 | Pengadaan Pakaian Dinas | Ds.Pakuncen | 9 stell | Kades, Prgkt & TP.PKK | - | 2,700,000 | - | - | - | 2,700,000 | |
| | # | Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran | Ds.Pakuncen | Paket | Pemdes | - | 6,000,000 | 3,750,000 | 4,000,000 | - | 13,750,000 | |
| | # | Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD | Ds.Pakuncen | 5 Org | BPD | - | 12,300,000 | | | - | 12,300,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|---|-------------|--|
| | | | | | | | - | - | | | |
| # | Penyediaan Insentif RT/RW dan operasional RT/RW | Ds.Pakuncen | 12 Org | RT & RW | - | 8,640,000 | - | - | - | 8,640,000 | |
| # | Penyediaan Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Ds.Pakuncen | 7 Org | Kades & Perangkat | 86,100,000 | - | - | - | - | 86,100,000 | |
| # | Fasilitasi Honor Petugas Penyusunan Pelaporan Tahunan | Ds.Pakuncen | 1 Org | Petugas | - | - | 1,282,000 | - | - | 1,282,000 | |
| # | Penyediaan Honor Tim Penyusun RPJMDes | Ds.Pakuncen | 11 Org | Tim | - | - | - | 8,500,000 | - | 8,500,000 | |
| # | Fasilitasi Pemberian Tali Asih Bagi Perangkat Desa | Ds.Pakuncen | 2 Org | Perangkat Ds | - | 8,000,000 | - | - | - | 8,000,000 | |
| # | Fasilitasi Pengolahan, Updating dan Analisis Data Profil Desa | Ds.Pakuncen | 2 Org | Petugas | - | - | - | 4,200,000 | - | 4,200,000 | |
| # | Fasilitasi Diklat peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Ds.Pakuncen | 7 Org | Kades & Perangkat | - | 10,500,000 | - | - | - | 10,500,000 | |
| # | Fasilitasi Pengadaan Pakaian Linmas | Ds.Pakuncen | 21 stell | Linmas | - | - | - | 10,500,000 | - | 10,500,000 | |
| # | Fasilitasi Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota BPD | Ds.Pakuncen | 5 Org | BPD | - | 1,500,000 | - | - | - | 1,500,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| B | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | |
| 1 | Kelanjutan Pembangunan Balai Desa | Ds.Pakuncen | 9 M x 21 M | Masyarakat | - | - | - | ##### | - | 250,000,000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Mobilisasi/Angkutan Sampah | Ds.Pakuncen | 6 x angkut | Masyarakat | - | - | 1,080,000 | - | - | 1,080,000 | |
| 3 | Fasilitasi Pengelolaan Areal Pemakaman | Ds.Pakuncen | 1000 M 2 | Desa | 4,400,000 | - | - | - | - | 4,400,000 | |
| 4 | Rehabilitasi Penerangan Jalan Makam | Ds.Pakuncen | 1 unit | Desa | - | - | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | |
| 5 | Pembangunan pelimpah penghindar banjir | Dsn Krotok | 56 M 1 | Desa | - | - | - | 35,000,000 | - | 35,000,000 | |
| 6 | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum | Ds.Pakuncen | 4 km | Masyarakat | 6,600,000 | - | - | - | - | 6,600,000 | |
| 7 | Fasilitasi jasa pemeliharaan bereman jalan | Ds.Pakuncen | 1100 M 1 | Desa | - | 1,200,000 | - | - | - | 1,200,000 | |
| 8 | Pembangunan peninggian pasangan jalan dusun | Dsn Krotok | 290 M 1 | Masyarakat | - | - | - | 30,000,000 | - | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---|------------|--|
| | Krotok | | | | | - | - | | | | |
| 9 | Rehabilitasi jalan dan saluran | Ds.Pakuncen | 115 M 1 | Desa | - | - | - | 16,200,000 | - | 16,200,000 | |
| # | Pavingisasi Jalan Dusun | Dsn Krotok | 625 M 2 | Masyarakat | - | - | - | 75,000,000 | - | 75,000,000 | |
| # | Pembangunan SPAL Jalan Dusun | Dsn.Pakuncen | 160 M 1 | Masyarakat | - | - | - | 90,000,000 | - | 90,000,000 | |
| # | Fasilitasi Sarana Prasarana Lingkungan Sehat | Dsn.Pakuncen | 1 dusun | Masyarakat | 4,320,000 | - | - | - | - | 4,320,000 | |
| # | Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah | Ds.Pakuncen | 1 paket | Masyarakat | - | - | 500,000 | - | - | 500,000 | |
| # | Fasilitasi Jasa Operasional Kegiatan Ambulan Desa | Ds.Pakuncen | 1 tahun | Masyarakat | - | - | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | |
| # | Beasiswa/santunan Kepada Siswa Kurang Mampu | Ds.Pakuncen | 10 Org | Siswa | - | - | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | |
| # | Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna | Ds.Pakuncen | 1 paket | Petani | - | 6,000,000 | - | - | - | 6,000,000 | |
| # | Pengadaan Penerangan Jalan | Ds.Pakuncen | 1 unit | Desa | - | 11,000,000 | - | - | - | 11,000,000 | |
| # | Fasilitasi Pengadaan Tunjangan Kader / Petugas Pemberdayaan Masyarakat | Ds.Pakuncen | 11 org | Kader desa | - | - | 1,306,700 | - | - | 1,306,700 | |
| # | Fasilitasi Posyandu | Ds.Pakuncen | 2 klpk | Posyandu | - | 9,450,000 | - | - | - | 9,450,000 | |
| # | Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal | Ds.Pakuncen | 3 lembaga | Lembaga | - | - | - | 20,000,000 | - | 20,000,000 | |
| # | Fasilitasi TK dan PAUD | Ds.Pakuncen | 2 lembaga | Lembaga | - | - | - | 16,000,000 | - | 16,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| C | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | | | | | |
| 1 | Kegiatan Gotong Royong Pemeliharaan Jalan | Ds.Pakuncen | 387 x 3 kl | Desa | 17,415,000 | - | - | - | - | 17,415,000 | |
| 2 | Kegiatan Gotong Royong Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum | Ds.Pakuncen | 220 hok | Desa | 3,300,000 | - | - | - | - | 3,300,000 | |
| 3 | Kegiatan Gotong Royong Pemeliharaan Irigasi | Ds.Pakuncen | 387 x 2 kl | Desa | 11,610,000 | - | - | - | - | 11,610,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------|---|------------|-----------|------------|--|
| 4 | Kegiatan Gotong Royong Pemeliharaan Kebersihan Makam | Ds.Pakuncen | 157 x 11 kl | Desa | 25,905,000 | - | - | - | - | 25,905,000 | |
| 5 | Fasilitasi Kegiatan pengamanan dan Ketertiban Wilayah | Ds.Pakuncen | 11 org | Linmas | - | - | - | 1,100,000 | - | 1,100,000 | |
| 6 | Fasilitasi Kegiatan PORDA Tingkat Kecamatan | Kecamatan | 1 kl | Desa | - | 500,000 | - | - | - | 500,000 | |
| 7 | Fasilitasi Kegiatan HUT Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Wonosobo | Kecamatan | 1 kl | Desa | - | - | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| D | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan tunjangan bagi anggota Lembaga Kemasy Desa (LPMD,PKK, RW, RT, Linmas) | Ds.Pakuncen | 22 org | Linmas & LPMD | - | - | - | 5,970,000 | - | 5,970,000 | |
| 2 | Pengadaan Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga /Organisasi pemberdayaan Masyarakat Desa | Ds.Pakuncen | 11 lembaga & 5 Poktan | Lembaga & Klpk Masy | - | - | - | 60,819,000 | - | 60,819,000 | |
| 3 | Fasillitasi Kegiatan KPMD | Ds.Pakuncen | 1 lembaga | KPMD | - | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 4 | Optimalisasi Pelaksanaan Pembagian Beras Untuk Keluarga Miskin | Ds.Pakuncen | 6 org | Petugas raskin | - | - | - | 3,600,000 | - | 3,600,000 | |
| 5 | Penyediaan Honor Tim Pelaksana Kegiatan | Ds.Pakuncen | 6 org | TPK | - | - | - | 7,500,000 | - | 7,500,000 | |
| 6 | Pemberian bantuan kepada Fakir Miskin | Ds.Pakuncen | 60 org | Masyarakat | - | - | - | 6,000,000 | - | 6,000,000 | |
| 7 | Fasilitasi Kegiatan Pemuda dan Olahraga | Ds.Pakuncen | 2 klpk | klpk pemuda | - | 9,000,000 | - | - | - | 9,000,000 | |
| 8 | Pemberian Bantuan kepada Penyandang Cacat | Ds.Pakuncen | 10 org | Masyarakat | - | - | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | |

KEPALA DESA PAKUNCEN

MALNO SUJARWO

